



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 184 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN
ORANG TERLANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman orang terlantar maka Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 184 TAHUN 2012 TENTANG
PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN ORANG
TERLANTAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 177), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PMI Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri dan keberadaannya berada pada tingkat provinsi dan bertugas untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit lainnya di Daerah.
 17. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial di Daerah.
 18. Pelayanan Sosial adalah pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas dan/atau Suku Dinas kepada Orang Terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas kepada Orang Terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Dinas Kehutanan kepada Orang Terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Pemulasaraan adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, merawat jenazah, menyembahyangkan jenazah dan memakamkan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Pelayanan Sosial;
 - b. Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Pelayanan Pemakaman.
- (2) Jenis Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. fasilitasi dan pemulangan sesuai domisili orang terlantar;
 - b. pengantaran ke tempat rehabilitasi di panti sosial.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perawatan di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas sampai dinyatakan sembuh secara medis dan dinyatakan sehat.
- (4) Jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemulasaraan.
- (5) Ketentuan mengenai fasilitasi yang dimaksud sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf a diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Orang terlantar sakit di tempat umum, ditolong dan diantar oleh petugas PMI Provinsi DKI Jakarta, petugas kesehatan, dan/atau masyarakat ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (2) Orang Terlantar meninggal dunia di tempat umum dan/atau tempat kejadian perkara diberitahukan oleh Kepolisian kepada Dinas Kehutanan untuk memperoleh Pelayanan Pemakaman.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain terhadap Orang Terlantar yang berasal dari Pulau Jawa atau luar pulau Jawa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Dinas dapat berupa pemulangan dan fasilitasi perjalanan dengan:

- a. Bus;
- b. Kapal Laut;
- c. Kereta Api; dan/atau
- d. Pesawat Terbang.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi atas implementasi kebijakan tentang Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pemakaman dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat mengikutsertakan unsur PD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pemakaman dilaksanakan oleh Dinas dan PD terkait untuk dilaporkan secara berkala/sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003